



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 400.5.2 / 192 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan study kelayakan Satuan PAUD (TK, KB) dan musyawarah dengan masyarakat / pengelola Satuan PAUD (TK, KB) kelayakan tim verifikasi Penegerian Satuan PAUD, dengan ini kami Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara mengajukan usulan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Di Kabupaten Kolaka Utara;  
b. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemandirian proses belajar mengajar maka perlu menetapkan Sekolah Taman Kanak-Kanak menjadi Sekolah TK Negeri Pembina di Kabupaten Kolaka Utara;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No. 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. ( berita Negara RI tahun 2014 Nomor 1279 );
  7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 31);
  8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 32);
  9. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KESATU : a. Menetapkan penegerian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Menjadi TK Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;  
b. Melembagakan/memberi nama Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dalam lajur dua lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. BUPATI KOLAKA UTARA

SUKANTO TODING

Tembusan : Disampaikan kepada yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BKPSDM Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Kepala Inspektur Daerah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala BPAKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
7. Arsip.

**LAMPIRAN**  
**Nomor**  
**Tanggal**  
**Tentang** : Keputusan Bupati Kolaka Utara  
 : 460.3.2/141 TAHUN 2024  
 : 16 AGUSTUS 2024  
 : Penetapan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri  
 Pembina di Kabupaten Kolaka Utara :

No	Nama Sekolah	Lokasi		NPSN	Ket
		Desa / Kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	TK Negeri I Pembina Pakue Tengah	Tarengga	Pakue Tengah		TK. Tarengga
2	TK. Negeri 1 Pembina Ranteangin	Lawekara	Ranteangin		TK. Lawekara

Pj. **BUPATI KOLAKA UTARA**



Tembusan : Disampaikan kepada yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BKPSDM Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Kepala Inspektur Daerah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala BPAKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
7. Arsip.